

SHARIA BUSINESS LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO ARE VICTIMS OF FRAUD AT INDONESIAN SHARIA BANKS

Perlindungan Hukum Bisnis Syariah bagi Nasabah Korban Fraud di Bank Syariah Indonesia

Munawwir Ramadhan¹, Muhammad Fadhil²

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

Kata Kunci :

Protection of Shariah Business Law, Fraud Victim, Shariah Bank of Indonesia.

Abstract:

The increasing incidence of fraud in the Islamic banking sector, particularly at Bank Syariah Indonesia (BSI), indicates a gap in the supervision system and legal protection for customers. This study aims to analyze the forms of legal protection under Islamic business law for BSI customers who have become victims of fraud between 2023 until 2025, as well as to assess the effectiveness of the application of Sharia principles and positive law regulations in safeguarding customers' rights. The research employs a juridical-normative method by using a statute approach and a case approach, with secondary data derived from court decisions, Financial Services Authority (OJK) reports, and official national media publications. The results show that the legal protection mechanisms for BSI fraud victims have not been fully optimal. Although dispute resolution mechanisms exist through the Financial Services Authority (OJK) and the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), their implementation still faces challenges regarding transparency and case-handling efficiency. From the perspective of Islamic law, the principles of amanah (trustworthiness), 'adālah (justice), and maslahah (public interest) have not been fully applied in protecting customers, particularly in cases of internal and cyber fraud. This study recommends strengthening the responsibilities of Islamic banks, including ensuring data confidentiality, regulatory compliance, employee training, and the implementation of comprehensive digital security systems. Technological innovations such as data encryption and blockchain utilization are essential strategies for protecting customers' data from potential misuse. Furthermore, banks are obliged to provide compensation to affected customers as a form of legal accountability, either through non-litigation mechanisms (LAPS) or litigation in Religious Courts, in accordance with the characteristics of Islamic Business Law. Therefore, the protection of Islamic business law for customers should not only be reactive after fraud occurs but also preventive, aiming to maintain public trust and ensure the sustainability of Islamic banking in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author: munawwirramadhan@uinsu.ac.id

Email: munawwirramadhan@uinsu.ac.id, muhammadfadhil@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini bisa kita lihat sejak pertama kali bank syariah itu didirikan. Bank Muamalat menjadi bank syariah pertama didirikan sejak tahun 1991. Sektor keuangan yang memakai prinsip ekonomi Islam juga mengalami kenaikan dewasa ini seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, properti, perhotelan, *multifinance*, koperasi, *multi level marketing*, dan pasar modal syariah. Bank syariah sendiri menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang bukan hanya kuat secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Masyarakat muslim Indonesia yang semakin sadar urgensi transaksi halal dan bebas dari praktik riba menjadi faktor pendorong utama dari berkembangnya industri keuangan syariah. Namun seiring dengan perkembangannya, bank syariah ini juga mengalami tantangan besar, terutama dalam hal menajemen risiko dan keamanan. Kasus yang menimpa BSI tahun 2023 menjadi bukti bahwa risiko kejahatan keuangan seperti *Fraud* masih menjadi ancaman serius yang perlu diperhatikan.

Sebagai menu utama dari sistem keuangan. Bank memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung aktivitas bisnis dan perekonomian nasional. Keberhasilan bank termasuk bank syariah dapat diukur dari sejauh mana kepercayaan masyarakat diberikan, baik dalam bentuk penyimpanan dana, transaksi keuangan, maupun akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, memperkuat sistem tata kelola, keamanan, dan integritas dalam operasional bank syariah menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini di masa depan. Namun, banyak nasabah mengalami kesulitan akses layanan, bahkan ada yang melaporkan kehilangan dana. Disinilah perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting. Nasabah seharusnya merasakan keamanan dan tahu ke mana harus mengadu ketika hak-haknya terancam.

Dr. Pratama Pershada, Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC. mengatakan sistem pertahanan siber di bank-bank Indonesia masih belum cukup kuat. Hal ini menjadi permasalahan serius dalam industri perbankan nasional. Mengingat beberapa bank besar telah menjadi korban serangan siber, termasuk Bank Indonesia yang mengalami serangan pada awal tahun 2022. Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan termasuk bank syariah merupakan salah satu target utama dalam kejahatan dunia maya, baik di level nasional maupun global. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari industri keuangan syariah tidak luput dari ancaman ini. Oleh karena itu, penting bagi BSI dan bank-bank syariah lainnya

untuk memperkuat sistem pertahanan digital mereka. Peningkatan keamanan tidak hanya harus difokuskan pada teknologi seperti *firewall*, enkripsi data, dan pemantauan jaringan secara aktif, akan tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Nasabah Bank Syariah Indonesia juga mengalami beberapa tindakan korban *fraud* bukan hanya pada tahun 2023 secara nasional saja, tetapi juga terjadi di sebagian daerah lain dengan jenis *fraud* yang berbeda. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius mengingat BSI sebagai perwakilan dari perbankan syariah yang seharusnya menjadi pelopor keuangan yang mencerminkan prinsip syariah. Data nasabah korban *fraud* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Nasabah Korban Fraud Bank Syariah Indonesia dari Tahun 2023-2025

No	Tahun / Tanggal	Kasus & Lokasi	Ringkasan Fraud & Nilai Kerugian	Sumber Publik (Link Aktif)
1	Mei 2023	Nasion al (nasaba h BSI)	Dugaan kebocoran data nasabah + potensi penipuan terhadap nasabah: data jutaan nasabah disebut bocor.	IFREL “Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. BSI dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah”
2	16 Juli 2024	Nasional	Penipuan online / <i>social engineering</i> : BSI mengimbau nasabah agar waspada terhadap undian palsu, link WhatsApp – kerugian tidak spesifik. (Bank Syariah Indonesia)	Bank BSI “BSI Imbau Nasabah Selalu Waspadai Modus Penipuan”ANTARA “BSI Imbau Nasabah Tetap Waspada di Tengah Maraknya Penipuan Online”

Tahun /		Kasus	Ringkasan Fraud & Nilai Kerugian	Sumber Publik (Link Aktif)
No	Tanggal	& Lokasi		
			Penipuan deposito di BSI	AboutMalang.com –
3	Sekitar 3 Okt 2024	Banda Aceh, KCP Seutui	Seutui: belasan nasabah, total kerugian ≈ Rp 6,7 miliar. (Malang Segar)	“Rugikan Nasabah Hingga Rp6,7 Miliar, Kasus Penipuan Deposito di BSI Seutui Banda Aceh Jadi Sorotan”
4	20 Des 2024	Aceh Timur (KCP Indra Makmu)	Internal fraud: oknum karyawan BSI menguras deposito nasabah sebesar ± Rp 700 juta. (detikcom)	Detik.com – “BSI Tindak Tegas Karyawan Ditangkap Kuras Deposito Nasabah Rp 700 Juta”
5	30 Apr 2025	Bengkul u (CS BSI Cabang S Parmar Padang Jati)	Manipulasi tabungan/deposito: mantan CS terbukti melakukan fraud senilai hingga ± Rp 8 miliar. (news.fin.co.id)	news.fin.co.id – “Skandal di BSI: Mantan CS Manipulasi Tabungan Nasabah Rp8 Miliar” Disway.id – “Kasus Penggelapan Uang Nasabah BSI, Mantan CS di Bengkulu Divonis 9 Tahun Penjara”

Berdasarkan paparan data di atas, nasabah korban *fraud* terjadi dengan skala nasional. Tindakan *fraud* mulai dari adanya kebocoran data nasabah secara nasional, adanya penipuan *online/social engineering*, hingga penipuan deposito bagi nasabah korban *fraud* yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang membahas terkait perlindungan Hukum

Bisnis Syariah bagi nasabah korban *fraud* pada kasus ini. Selain memperkuat pertahanan, langkah mitigasi yang tepat dan kesiapsiagaan yang matang juga harus diimplementasikan. Strategi-strategi itu penting untuk memastikan keberlangsungan operasional Bank Syariah Indonesia dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi pustaka dan analisis terhadap hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan keamanan siber dalam konteks perbankan syariah serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek hukum terkait keamanan siber di sektor perbankan, khususnya pada bank syariah serta menemukan relevansi hukumnya dalam realitas yang terjadi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang berupaya menggambarkan peristiwa atau permasalahan yang sedang diteliti dan menganalisisnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan sistem hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan siber di sektor perbankan syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Fraud Dalam Perbankan

Fraud dalam dunia perbankan merujuk pada segala bentuk penipuan atau manipulasi yang dikerjakan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang biasanya merugikan pihak lain. Dalam konteks Bank Syariah, *fraud* menjadi ironi tersendiri karena sistem syariah mengedepankan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Namun kenyataannya, sistem secanggih dan seidealistic apapun tetap tidak kebal dari celah keamanan dan penyalahgunaan kewenangan, terutama jika pelaku memiliki akses internal atau keahlian dalam memanipulasi sistem. Bank syariah termasuk BSI memiliki kewajiban untuk menjaga

kerahasiaan data pribadi nasabah. Kebocoran data yang mengakibatkan kerugian finansial atau kerugian lainnya dapat menjadi dasar tuntutan hukum terhadap bank.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah bisa diselesaikan dalam dua cara, yaitu: pertama, perlindungan tidak langsung merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua risiko kerugian yang mungkin saja akan datang akibat suatu kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, merupakan perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan risiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak Bank.

Pada dasarnya, Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank termasuk bank syariah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan), dan non- litigasi (di luar pengadilan). Di Indonesia, telah tersedia berbagai lembaga penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh masyarakat. Antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lembaga Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang dibentuk atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor jasa keuangan dan perbankan.

Kasus yang melibatkan Bank Syariah Indonesia, para nasabah yang merasa dirugikan berhak menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS merupakan lembaga yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan secara non-litigasi. Mekanisme ini dianggap lebih cepat, hemat biaya, serta lebih fleksibel dibandingkan dengan jalur pengadilan, sehingga kerap menjadi pilihan utama dalam tahap awal penyelesaian konflik antara nasabah dan bank syariah.

Proses penyelesaian yang tidak selesai melalui LAPS dan tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian antara kedua pihak maka sengketa tersebut dapat dibawa ke ranah litigasi. Dalam hal ini gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah mengatur bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi syariah,

termasuk perbankan syariah berada di bawah yurisdiksi Peradilan Agama. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat bagi nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan jika upaya penyelesaian non-litigasi tidak membawa hasil.¹

Dengan demikian, dalam kasus menyangkut Bank Syariah Indonesia, nasabah sebagai konsumen jasa keuangan memiliki dua saluran hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan. Pertama melalui jalur non-litigasi dengan LAPS, dan kedua melalui jalur litigasi dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Kedua jalur ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor perbankan syariah telah tersedia secara struktural dan yuridis, sesuai dengan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban *fraud* di Bank Syariah Indonesia sangat penting. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan data pribadi. Keamanan transaksi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi perbankan memberikan dasar hukum untuk melindungi nasabah dari tindakan penipuan termasuk *cyber crime*. Bank Syariah Indonesia (BSI) harus memprioritaskan perlindungan nasabah dengan memberikan informasi yang jelas, meningkatkan keamanan sistem, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. OJK juga harus terus mengawasi dan memastikan kepatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen.

Analisis Kasus Korban Fraud

Kasus *fraud* yang menimpa BSI pada tahun 2023 menjadi perhatian nasional. Beberapa nasabah mengaku kehilangan dana mereka secara misterius. Setelah ditelusuri ditemukan adanya dugaan peretasan sistem dan penyalahgunaan data nasabah. Beberapa laporan menyebutkan adanya pihak internal yang terlibat. Meskipun hal ini masih dalam proses hukum lebih lanjut. BSI mengalami gangguan sistem digital secara nasional. Layanan *mobile banking* mati, ATM tidak bisa digunakan, dan beberapa nasabah mengeluh saldo rekeningnya berkurang secara misterius. Meski BSI menyebut ini sebagai serangan siber, publik terlanjur panik. Tidak

¹ ¹ "Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," Pub. L. No. 3 (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=&tentang=peradilan+agama&nomor=3&tahun=2006>

hanya karena uang mereka terancam, tapi juga karena komunikasi dari pihak bank dinilai kurang transparan dan lambat. Disinilah urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah diuji.

BSI sempat mengalami gangguan layanan yang cukup lama, yang tidak hanya berdampak pada transaksi harian tetapi juga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Transparansi penanganan kasus ini pun menjadi sorotan. Beberapa nasabah merasa tidak mendapat kepastian hukum dan kejelasan status dana mereka.

Perlindungan hukum terhadap nasabah BSI menjadi suatu kewajiban sehingga memastikan hak nasabah tercapai dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga keuangan nasional. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar perlindungan hukum kasus ini. UUPK memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah, baik dalam bentuk perlindungan langsung maupun tidak langsung.²

Perlindungan langsung terhadap nasabah BSI melibatkan upaya perlindungan terhadap nasabah dari kemungkinan risiko kerugian dari kegiatan usaha bank. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan standar mutu jasa, termasuk keamanan data nasabah. Jika terjadi pelanggaran terhadap standar mutu jasa atau keamanan data, nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang sesuai dengan kerugian yang terjadi. Ini berguna untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada nasabah sehingga mereka terlindungi dan hak mereka diakui. Kemudian, perlindungan nasabah yang dilakukan secara tidak langsung. Ini merupakan perlindungan terhadap risiko kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Nasabah Bank Syariah Indonesia dapat mengajukan keluhan atau pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan konsumen. OJK mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank serta memberikan perlindungan kepada nasabah jika terjadi pelanggaran. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dapat juga melalui Pengadilan Agama. Nasabah mempunyai hak untuk

² “Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Pub. L. No. 8 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dan berharap agar proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan transparan dan adil.³

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah di Indonesia sudah memiliki payung regulasi yang cukup memadai. Sejumlah aturan telah dirancang untuk melindungi hak-hak nasabah. Baik dari sisi syariah maupun konvensional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan layanan bank berbasis syariah. Di dalamnya termuat prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya menjadi komitmen utama bank.⁴ Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi.

Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan yang mewajibkan setiap lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang transparan, akses pengaduan yang adil, serta perlakuan yang tidak merugikan konsumen.⁵ Tidak hanya itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan berbagai fatwa yang menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam transaksi syariah. Namun, sekuat apapun peraturan dibuat, jika pelaksanaannya lemah, maka perlindungan itu hanya akan terasa di atas kertas.

Beberapa nasabah mengaku bingung saat menghadapi kasus *fraud*. Mereka tidak tahu harus mengadu ke mana, bagaimana prosesnya, atau kapan kerugian mereka akan diganti. Proses yang berbelit, minimnya komunikasi dari pihak bank, dan lambatnya tindak lanjut sering kali membuat mereka merasa berjalan sendiri. Ketika perlindungan hukum menjadi suatu yang rumit untuk dijangkau maka kepercayaan perlahan mulai luntur. Sebenarnya,

³ Tengku Rahmah Ramdhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Pub. L. No. 21 (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.

⁵ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” Pub. L. No. 1 (2013), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-PPerlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK 1 - 2013.pdf>.

perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah di Indonesia sudah memiliki payung regulasi yang cukup memadai.

Tanggung Jawab BSI Terhadap Nasabah Korban Fraud

Dalam konteks ini, bank syariah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah dan kepercayaan publik. Label syariah tidak hanya sekadar identitas, melainkan janji untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, maka ketika nasabah menjadi korban penipuan atau kehilangan dana akibat kelalaian sistem, bank tidak cukup hanya menjelaskan bahwa mereka telah mengikuti prosedur. Yang dibutuhkan adalah sikap tanggap, empati, dan keberanian untuk bertanggung jawab.

Beberapa langkah penting yang seharusnya menjadi refleksi tindakan nyata Bank Syariah Indonesia antara lain adalah keterbukaan informasi. Bank Syariah Indonesia dengan sigap menyampaikan penyebab insiden dan langkah yang diambil. Selanjutnya bank juga perlu menyederhanakan proses pengaduan dan klaim agar lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa perlu tekanan tambahan. Tak kalah penting pemberian kompensasi yang adil kepada nasabah yang mengalami kerugian harus menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Untuk memastikan tentang hal ini agar tidak terulang, audit dan investigasi independen juga harus dilakukan agar ada pembelajaran yang bisa diambil dari insiden sebelumnya. Bank syariah jika ingin tetap dipercaya harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan bisnis dengan embel-embel Islami, tetapi benar-benar mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan Islam dalam tindakan sehari-hari.⁶

Salah satu hal yang paling mendesak adalah membangun mekanisme pengaduan khusus yang cepat, ramah, dan berbasis nilai-nilai syariah. Mekanisme ini tidak hanya harus efisien, tetapi juga menunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, sistem keamanan digital bank syariah juga perlu ditingkatkan secara signifikan. Serangan siber yang terjadi di BSI seharusnya menjadi *wake-up call* bahwa sistem teknologi informasi bank tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai benteng utama kepercayaan publik.

⁶ Reza Aditya Pamuji, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming,” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 25–43, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12>.

Tak kalah penting, bank juga perlu memiliki tim manajemen krisis yang siap siaga dan terlatih untuk menghadapi gangguan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam konteks regulasi, peran pemerintah dan OJK sebagai pengawas juga harus lebih proaktif, tidak hanya dalam membuat aturan, tetapi juga dalam memastikan pelaksanaan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran atau kelalaian. Dan yang terakhir, nasabah sebagai bagian dari sistem juga perlu diberdayakan. Edukasi tentang hak-hak nasabah dan cara menjaga keamanan data pribadi perlu terus disosialisasikan. Karena pada akhirnya, perlindungan hukum yang efektif adalah kolaborasi antara sistem hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pengaduan seharusnya tidak menjadi beban, melainkan jembatan bagi nasabah untuk memperoleh keadilan. Selain itu, peningkatan sistem keamanan digital juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Bank syariah harus sadar bahwa dunia keuangan kini sudah sangat terhubung dengan teknologi, sehingga ancaman siber juga harus dihadapi dengan sistem yang kuat dan terus diperbarui.

Perlindungan Hukum Bisnis Syariah Di BSI

Perkembangan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan banyaknya produk hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun dan diberlakukan sebagai bentuk positivisasi hukum islam ke dalam sistem hukum nasional. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negera (SBSN), serta sejumlah peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur operasional Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, sektor pasar modal syariah juga telah memiliki kerangka regulasi tersendiri yang mengacu pada prinsip-prinsip islam. Kehadiran regulasi tersebut tidak terlepas dari kontribusi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Khususnya DSN. Fatwa DSN-MUI berperan penting sebagai rujukan normatif dan menjadi dasar penyusunan dalam praktik bisnis dan keuangan syariah di Indonesia hal ini mencerminkan sinergi antara hukum islam dan sistem hukum nasional dalam membangun tata kelola ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Bagi masyarakat terutama nasabah bank syariah, komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi alasan utama dalam memilih layanan keuangan syariah. Mereka meyakini bahwa bank syariah bukan sekedar institusi ekonomi, tetapi juga wadah untuk menjalankan

nilai-nilai agama dalam kehidupan bermuamalah. Kepercayaan tersebut menjadikan bank syariah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga integritas operasionalnya agar senantiasa sejalan dengan ketentuan agama. Namun, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadinya deviasi atau kesalahan penerapan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, kurangnya pengawasan internal, hingga lemahnya implementasi prinsip syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. Ketika hal ini terjadi, kepercayaan nasabah pun dapat terganggu, dan posisi bank syariah sebagai lembaga yang mengusung nilai keadilan dan keberkahan menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak terkait untuk terus melakukan evaluasi, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya agar prinsip syariah benar-benar menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas industri perbankan syariah di Indonesia.

Pihak perbankan memiliki tanggung jawab dalam melindungi atau menjaga kerahasiaan data nasabah dalam penggunaan *digital banking*. Akar permasalahan kebocoran data nasabah ini bisa berasal dari sumber eksternal maupun internal. Misalnya, kesalahan manusia yang secara tidak sengaja mengakses informasi rahasia secara *online*. Sumber kebocoran data lainnya seperti malware atau penyusup melalui email, unduhan internet, atau program yang terinfeksi seperti apa yang terjadi pada kasus Bank Syariah Indonesia.⁷ Agar tidak kembali terjadinya kasus kebocoran data yang sama seperti BSI. Bank wajib memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan data nasabah dalam penggunaan *digital banking*.

Tanggung jawab bank tersebut berupa mengamankan data, kepatuhan regulasi, pelatihan karyawan, transparansi, pengelolaan yang baik mengenai masalah bank, penyimpanan data, audit dan pemantauan. Dengan tanggung jawab bank tersebut lahirlah upaya-upaya untuk mengatasi kebocoran data dan menjaga kerahasiaan data nasabah. Upaya bank dalam melindungi atau menjaga kerahasiaan data nasabah meliputi beberapa strategi, seperti enkripsi data. Enkripsi data menggunakan data dengan cara mengubah data menjadi format yang tidak

⁷ Angelina Jacqueline Sugiarto, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra, “Perlindungan Kepada Nasabah Bank Terhadap Kebocoran Data (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia),” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 107–14, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4298>.

dapat dibaca, yaitu *ciphertext*. Enkripsi data sangat penting dalam industri perbankan karena memiliki tiga faktor keamanan utama: kerahasiaan, integritas, otentikasi.

Kerahasiaan memastikan banyak pihak yang berwenang yang memiliki akses terhadap informasi sensitif. Enkripsi melindungi informasi pribadi dan keuangan pelanggan, seperti nomor rekening. Kata sandi dan rincian transaksi dari akses yang tidak sah. Integritas memastikan bahwa data tidak rusak atau diubah selama transmisi atau penyimpanan. Enkripsi melindungi data dari perubahan yang tidak sah yang membuat data terenkripsi tidak dapat dibaca atau digunakan, menjaga keakuratan informasi, mencegah penipuan, dan memperkuat kepercayaan antar bank dan nasabah. Otentikasi memastikan bahwa pihak yang mengirim dan menerima data adalah entitas yang sah. Enkripsi membantu memverifikasi identitas semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, mencegah pencurian identitas, dan memastikan bahwa data hanya dibagikan pada entitas yang berwenang. Selain itu, enkripsi juga dapat membantu bank memenuhi persyaratan peraturan seperti GDPR dan PCI DSS, yang memerlukan perlindungan data pelanggan dan mengenakan sanksi tegas atas pelanggaran.

Dengan menerapkan enkripsi yang kuat, bank menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan data dan melindungi diri dari risiko hukum dan keuangan. Secara keseluruhan, enkripsi data merupakan bagian penting dari keamanan perbankan. Melindungi informasi sensitif, menjaga integritas data, memastikan otentikasi, dan membantu bank mematuhi peraturan. Seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman dunia maya. Enkripsi terus menjadi alat pertahanan penting untuk melindungi data nasabah dan kepercayaan terhadap industri perbankan.

Kemudian penggunaan teknologi *blockchain*. Penggunaan *blockchain* ini berguna untuk mencatat setiap transaksi atau pertukaran dalam blok yang aman tidak mudah diubah berkat teknik kriptografi. Setelah verifikasi setiap blok ditautkan secara kriptografis ke blok sebelumnya melalui hash. Hash ini menyimpan data berupa tanda tangan digital atau sidik jari yang mengidentifikasi blok dan isinya dengan kode unik tertentu. Sistem ini memberikan perlindungan data yang sangat baik karena setiap transaksi diverifikasi oleh penambang sebelum diproses oleh banyak komputer. Struktur database ini sudah terenkripsi artinya hanya bisa menambahkan data tidak bisa mengeditnya. Riwayat transaksi dienkripsi dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan penipuan. Selain itu *blockchain* menyediakan sistem audit yang lebih baik, memungkinkan siapa saja untuk melihat dan melacak data transaksi dan jejak

audit aset. Dengan berbagai manfaat tersebut, *blockchain* memiliki potensi besar untuk mentransformasi model dan proses bisnis di industri jasa keuangan. *Blockchain* juga dapat menyederhanakan operasi dengan mengotomatiskan identifikasi pelanggaran dan mempercepat proses kliring dan penyelesaian transaksi.

Dalam kasus kebocoran data BSI yang diduga dilakukan oleh peretas (*hacker*), prinsip-prinsip perlindungan konsumen/nasabah menunjukkan bahwa bank memiliki tanggungjawab untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian. Kebocoran data tersebut tidak hanya merugikan secara materil tetapi juga mengganggu rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan nasabah terhadap layanan perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bank sebagai penyelenggara layanan digital berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna menuntut ganti rugi, baik melalui jalur non-litigasi seperti LAPS. Maupun litigasi melalui pengadilan agama sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah.

Namun demikian, proses pembuktian atas adanya kelalaian maupun akibat hukum dari kebocoran data tersebut seringkali menjadi tanggung jawab nasabah sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih berpihak kepada perlindungan konsumen serta sistem pembuktian yang proporsional dan adil. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan *digital banking* dalam industri keuangan syariah, perlindungan nasabah menjadi hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Implementasi kebijakan keamanan digital yang ketat, sistem perlindungan hukum yang komprehensif, serta peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban antara hak dan nasabah merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.⁸

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam era ekonomi digital, bank syariah harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga keamanan data nasabah. Hal ini mencakup penerapan teknologi perlindungan data yang mutakhir, audit keamanan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap standar keamanan informasi yang

⁸ “Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” Pub. L. No. 10 (1998), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

berlaku secara nasional maupun internasional. Perlindungan terhadap data konsumen bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari amanah syariah yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam bermuamalah.

PENUTUP

Kasus *fraud* di BSI menjadi alarm keras bagi dunia perbankan syariah Indonesia. Meskipun sistem syariah memiliki fondasi etis dan moral yang kuat, implementasinya tetap membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, mekanisme perlindungan yang tegas, serta komitmen lembaga keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perlindungan Hukum Bisnis Syariah terhadap nasabah harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Karena kepercayaan itu mahal, dan sekali hilang sulit untuk dikembalikan. Peristiwa *fraud* yang terjadi di BSI menegaskan pentingnya sistem perlindungan hukum yang kuat dan responsif dalam menghadapi ancaman kejahatan digital di sektor perbankan syariah. Perlindungan hukum tidak hanya soal regulasi yang tertulis, tetapi juga menyangkut bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara adil dan cepat ketika hak-hak nasabah terlanggar. Kasus *fraud* di BSI bukan sekedar cerita teknis atau digital error. Ini adalah pelajaran besar bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah harus benar-benar hadir bukan hanya dalam bentuk pasal-pasal tetapi dalam tindakan nyata. Bank syariah tidak boleh puas hanya dengan label ‘syariah’ jika tidak bisa menjaga amanah.

Bank Syariah Indonesia kedepannya harus tampil lebih sigap, transparan dan berpihak kepada nasabah. Perlindungan Hukum Bisnis Syariah bukan hanya soal mengganti soal kerugian tapi juga soal menjaga rasa aman dan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Bank syariah dengan nilai-nilai etikanya diharapkan menjadi pelopor dalam membangun sistem keuangan yang adil dan beradab. Namun jika kepercayaan masyarakat rusak akibat lemahnya perlindungan hukum, maka seluruh konsep keuangan syariah akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu kedepan diperlukan perbaikan menyeluruh baik dari sisi teknologi, hukum, maupun edukasi untuk menjamin bahwa hak nasabah tetap terjaga dalam kondisi apapun.

Kajian ini mempeluas wacana bahwa prinsip-prinsip syariah harus diimplementasikan tidak hanya dalam bentuk produk halal, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial, perlindungan

konsumen, dan manajemen risiko. Kedua, penelitian ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya fatwa DSN-MUI untuk terus diperbarui agar bisa merespon tantangan zaman termasuk isu keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Ketiga, temuan-temuan dalam penelitian ini bisa menjadi pijakan untuk pengembangan kurikulum atau materi ajar di perguruan tinggi islam, terutama dalam mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, Etika Bisnis, dan Fiqh Muamalah Kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamuji, Reza Aditya. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 25–43. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art12>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. 1 (2013). [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK 1 - 2013.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf).
- Ramadhani, Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.
- Sugiarto, Angelina Jacqueline, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Perlindungan Kepada Nasabah Bank Terhadap Kebocoran Data (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 107–14. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4298>.
- Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 3 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=&tentang=peradilan+agama&nomor=3&tahun=2006>.
- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pub. L. No. 10 (1998). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.
- Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.